



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 03 Januari 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Jumat, 31 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 31 Agustus 2012;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama selama 9 tahun 11 bulan dihitung dari awal menikah sampai dengan Juli 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, laki-laki, tempat, tanggal lahir di Brebes, 21 April 2013, umur: 10 tahun, pendidikan: SD (belum tamat), saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon selalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama;
6. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak hingga akhirnya pada Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selayaknya pasangan suami dan isteri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada kerabat dekat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa karena sebab sebab tersebut diatas, Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah dengan bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;

11. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Drs. Kuswanto,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. **Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	250.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBPN	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Termohon			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)